



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreatifitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan nilai-nilai budayanya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Sektor Usaha Kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu didukung melalui upaya perlindungan dan pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada pelaku usaha kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
14. Kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.
15. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
16. Subsektor adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
17. Pusat Ekonomi Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.

18. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor Ekonomi Kreatif.
21. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
22. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
23. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kebersamaan;
- e. berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan;
- j. identitas bangsa; dan
- k. manfaat.

Pasal 3

Tujuan Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;

- b. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Ekonomi Kreatif;
- f. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- g. meningkatkan akses permodalan;
- h. meningkatkan jiwa kreativitas;
- i. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
- j. meningkatkan peran Ekonomi Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri; dan
- k. memberikan perlindungan terhadap usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. subsektor Ekonomi Kreatif;
- d. perlindungan Ekonomi Kreatif;
- e. pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. kemitraan dan jaringan usaha;
- h. pendataan dan sistem informasi;
- i. kelembagaan Ekonomi Kreatif;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah berwenang:
 - a. menyediakan prasarana zona kreatif, ruang kreatif, kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - b. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat dasar; dan
 - c. memberikan dukungan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 7

- (1) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal.
- (2) Kekayaan intelektual personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merek;
 - b. paten;
 - c. desain industri;
 - d. rahasia dagang;
 - e. cipta; dan
 - f. kekayaan intelektual personal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan intelektual komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis;
 - b. ekspresi budaya tradisional
 - c. pengetahuan tradisional; dan
 - d. sumber daya genetik.

Pasal 8

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, dunia usaha dan media masa.

Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
 - a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;

- c. memiliki perizinan berusaha;
 - d. menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan;
 - e. mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - f. melakukan bantuan pembinaan Ekonomi Kreatif untuk pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan usaha sementara.

BAB IV SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor sebagai berikut:
- a. aplikasi;
 - b. game developer;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. *fashion*;
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa;
 - q. televisi dan radio; dan
 - r. subsektor lainnya.
- (3) Pengembangan subsektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan hasil kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelindungan usaha; dan
 - b. penciptaan iklim usaha.

Bagian Kedua
Pelindungan Usaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Pelindungan Usaha kepada pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Pelaku Ekoomi Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek hukum pelindungan hak kekayaan intelektual;
 - b. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau.
 - c. pendampingan/konseling tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif melalui penerapan ketentuan yang memperhatikan aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan berusaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam memfasilitasi penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dibantu oleh dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha lainnya.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan dapat melibatkan peran serta instansi terkait.

Pasal 16

- Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
 - b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Pelaku Ekonomi Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 18

Aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. meningkatkan promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Ekonomi Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VI

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif.

- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, komunitas kreatif dan/atau masyarakat, yang mendapatkan hasil pengembangan riset.
- (4) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (5) Tata cara Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global, dikembangkan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif secara terpadu.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan dalam sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. program kurikulum baik intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pengembangan pendidikan non-formal baik intrakurikuler dan kokurikuler dalam sektor Ekonomi Kreatif.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bertanggungjawab mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah ditingkat Provinsi dan pemerintah pusat, guna mendorong sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan setiap tahun kepada Walikota mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif bagi pelaku Ekonomi Kreatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pembiayaan alternatif Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. non fiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendaftaran:
 - a. kekayaan intelektual personal; dan
 - b. kekayaan intelektual komunal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah dilaksanakan melalui:
- a. pusat Ekonomi Kreatif;
 - b. koordinasi Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pusat Ekonomi Kreatif

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan penyediaan pusat Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyediaan pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. komunitas kreatif;
 - e. media komunikasi;
 - f. masyarakat; dan
 - g. dunia usaha.

Pasal 32

Pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
- b. pusat pendidikan dan pelatihan;
- c. pusat promosi dan pemasaran;
- d. pusat pembinaan Ekonomi Kreatif;
- e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
- f. pusat inkubasi bisnis.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pelindungan dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 33

- (1) Koordinasi pelindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. monitoring.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
 - e. standardisasi usaha;
 - f. sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif;
 - g. pelaksanaan pameran dan/atau promosi;
 - h. pelaksanaan lomba kreatifitas;
 - i. kegiatan pelatihan dan pendampingan; dan
 - j. upaya menumbuhkan kreatifitas lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 37

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan pola:

- a. intiplasma;
- b. subkontrak;

- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk kemitraan lain.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB IX
PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 39

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun Database Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif secara elektronik, yang terintegrasi meliputi subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 40

Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 41

Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha pelaku Ekonomi Kreatif;

- d. informasi akses modal;
- e. informasi jaringan usaha; dan
- f. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB X KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Komite Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 43

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komite Ekonomi Kreatif

Pasal 44

- (1) Dalam rangka perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. bisnis;
 - e. media masa; dan
 - f. perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/ atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 46

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai merupakan gabungan perwakilan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;
 - d. praktisi;
 - e. perbankan;
 - f. komunitas; dan
 - g. masyarakat.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Walikota berwenang melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 November 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(12-295/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut dilakukan dengan perlindungan dan Pengembangan yang didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka perlindungan dan pengembangan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Landasan filosofis Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum.

Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya Ekonomi Kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan Pengembangan terhadap Ekonomi Kreatif tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pelaku Usaha Kreatif, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif didasari atau dilandasi pada iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya perlindungan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas bahwa pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif dan sektor dunia usaha yang lain secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengembangan pelaku Ekonomi Kreatif harus bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara berbasis budaya lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/game, distributor musik/film/game, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (online), dan pengelola program daring.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "merek" adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau

Huruf b

Yang dimaksud dengan "paten" adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "desain industri" adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rahasia dagang" adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekayaan intelektual personal lainnya” termasuk didalamnya varietas tanaman

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber daya genetik” adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan hukum” adalah pendampingan dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual, edukasi hukum berakitan dengan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sanksi penutupan sementara dapat dibuka setelah memenuhi kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan subsektor lainnya merupakan sektor baru yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan melibatkan person serta instansi terkait” antara lain pendampingan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendidikan non formal” adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal, termasuk didalamnya Lembaga kursus yang sudah memiliki izin.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ekonomi Kreatif yang sejenis dapat membentuk suatu koperasi usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit, menyediakan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi serta untuk mendistribusikan produk Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual” adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan intelektual personal” terdiri dari merek, paten, desain industry, rahasia dagang dan cipta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan intelektual komunal” adalah indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan Pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan salurandistribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besarmitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompetensi” termasuk didalamnya pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 147